

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat sering kali terjadi ketidakselarasan antara hak dan kewajiban sehingga menimbulkan ketimpangan hukum. Untuk meningkatkan ketertiban hidup masyarakat dan mencegah adanya *eigenrechting* atau main hakim sendiri maka diperlukan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya agar hubungan hukum yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib.<sup>1</sup>

Kaedah hukum berdasarkan isinya dapat digolongkan menjadi hukum publik (*publikrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*). Ketentuan hukum publik pada dasarnya merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, dan ketentuan hukum privat mengatur tentang kepentingan perorangan atau disebut hukum perdata. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menajmin pelaksanaan hukum perdata materil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta mamutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang

---

<sup>1</sup> Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 1.

diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri<sup>2</sup>.

*Nebis in idem* merupakan asas yang terdapat dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum pidana *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP), sementara dalam hukum perdata *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam hukum perdata, asas ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya<sup>3</sup>.

Setiap tatanan hukum pasti memiliki asas hukum yang menjadi norma dasar untuk menjadi petunjuk arah dalam pembentukan suatu peraturan hukum. Menurut Ballefroid asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum<sup>4</sup>. Salah satu asas hukum yang ada dalam hukum pidana dan perdata adalah asas *nebis in idem*. Asas *nebis in idem* menyangkut hak-hak dari masyarakat tentang keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

---

<sup>2</sup> Dr.H.Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia(Jakarta : Prenadamedia Group,2015) hal 2

<sup>3</sup> Poli, Vanggy., Grace H. Tampongangoy., Grace M. F. Karwur., 2021, Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/PDT.G/2017/PN.THN), Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/

<sup>4</sup> Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 75.

*Ne bis in idem* merupakan konsep penting dari suatu negara hukum. Sebab, negara diharuskan untuk menghormati proses dan hasil pengadilan yang telah memutuskan sebelumnya. Penghormatan terhadap *res judicata* atau *finalitas* suatu putusan tersebut merupakan fondasi bagi negara agar memiliki legitimasi hukum. Tanpa hal tersebut, legitimasi negara tak akan terbentuk.

Penerapan asas *nebis in idem* dalam hukum pidana dan perdata di atas mensyaratkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Kemudian, harus terdapat tuntutan yang sama terhadap pihak yang sama, oleh pihak yang sama, dan waktu (tempus) serta tempat kejadian (*locus*) yang sama<sup>5</sup>. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *nebis in idem*, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi:

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”.

Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama pula.

---

<sup>5</sup> Pan Mohamad Faiz, Dekonstruksi Ne Bis In Idem Di Mahkamah Konstitusi, Majalah Konstitusi No.144 (Februari 2019), hlm.74.

Seorang Hakim mempunyai kekuasaan yang begitu besar dalam wewenangnya dalam dunia peradilan. Oleh karena itu seorang hakim diharapkan dapat melahirkan putusan yang tidak bertentangan dengan rasa keadilan, mengingat Hakim sebagai pilar bagi tegaknya hukum dan keadilan. Melihat posisi hakim yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar, bisa membuka peluang bagi Hakim untuk menyelewengkan tugas dan jabatannya. Agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Hakim terkait dengan asas *nebis in idem* maka melalui dibentuklah Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara berkaitan dengan asas *Nebis in idem*. Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *Judex Factie* sampai dengan tingkat kasasi dari lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama mengenai masalah tersebut<sup>6</sup>, agar asas “*Neis In Idem*” dapat diterapkan dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Meskipun telah terdapat ketentuan tentang asas *nebis in idem* dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara berkaitan dengan asas *Nebis in idem*, namun pada kenyataannya masih terdapat kekaburan hukum dalam penerapannya. Salah satu kasus yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah kasus dengan putusan No. 3320 K/Pdt/2018 Jo Putusan No. 120/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Kasus ini diawali dengan adanya gugatan dari Penggugat yang bernama Pius Salim Satoto terhadap Tergugat yang bernama Hermina Pesulima. Alasan gugatan yang dilakukan

---

<sup>6</sup> Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h 129 13

oleh Penggugat adalah karena adanya Perjanjian Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dan Ayah Tergugat yaitu J. Pesulima sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang belum sempat dilakukan proses balik nama atas perjanjian jual beli tersebut. Bahkan Tergugat kembali menguasai tanah Objek Jual Beli dengan alasan yang sangat tidak berdasarkan hukum dan mencoba memutarbalikan fakta yang sebenarnya bahwa Tergugat belum pernah menjual tanah Objek Jual Beli kepada Penggugat.

Atas Gugatan tersebut Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat. Dimana dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa Bahwa secara keseluruhan gugatan yang diajukan oleh penggugat (Pius Salim Satoto) terhadap Tergugat (Hermelina Pesulima) haruslah dinyatakan Nebis In Idem sebab telah ada putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82/Pdt.G/2011/PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.27/PDT/2012/PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No.1460 K/PDT/2013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK/PDT/2016, dimana Tergugat sebagai Penggugat dan Penggugat sebagai Tergugat I dalam perkara dimaksud dan putusan-putusan Pengadilan ini telah memberikan status hukum terhadap objek yang digugat, dan objek dan subjek dalam gugatannya pun sama.

Atas putusan Hakim tersebut yang tertuang dalam putusan No. 120/Pdt.G/2017/PN.Amb, penggugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Ambon. Putusan dari Pengadilan Tinggi Ambon melalui putusan No 5/PDT2018/PT AMB menyatakan bahwa perkara tersebut tidak mengandung asas nebis in idem dan oleh karenanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dan ayah Tergugat yang bernama Jacob Pesulima (Almarhum) sesuai Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember

1982 yang dibuat didepan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu Cundrad Bataona, BA selaku PPAT di Kecamatan Teluk Ambon Baguala adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan putusan tersebut, Tergugat Hermelina Pesulima mengajukan kasasi pada Makamah Agung. Melalui putusan No. 3320 K/Pdt/2018, Majelis Hakim Juedx Juris mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hermelina Pesulima. Majelis Hakim Juedx Juris juga menyatakan bahwa dalam perkara tersebut mengandung asas nebis in idem sehingga Majelis Judex Juris membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT/2018/PT AMB.

Kasus ini menjadi cukup menarik mengingat bahwa dalam kasus ini terdapat perbedaan putusan antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Makamah Agung. Oleh karena itu penulis bermkasud untuk mengkaji secara mendalam bagai penerapan asas nebis in idem dalam pertimbangan Hakim dalam perkara ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka melalui karya tulis ini akan peneliti susun dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: “Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penanganan Perkara Sengketa Tanah Melalui Pengadilan (Studi Kasus Putusan No. 3320 K/Pdt/2018 Jo Putusan No. 5/PDT/2018/PT Amb)

**Tabel 1.** Originalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Deskripsi Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Mukarramah dengan judul Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros, tahun 2019	Dalam penelitan ini membahas mengenai nebis in idem dalam perkara perdata sengketa warisan pada Pengadilan Agama Maros. Penelitian tersebut	Persamaan penelitian ini ialah sama sama membahas mengenai penerapan asas nebis in idem pada putusan. Sedangkan perbedaan penenitian berfokus

		merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hasil dari penelitiannya ditemukan bahwa penerapan nebis in idem dalam perkara tersebut sudah tepat berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata	pada putusan awal yang sifatnya negatif.
2.	Renanda Shania Eka Putri dengan judul Putusan Niet Onvtankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt nomor10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt) Tahun 2021	Dalam penelitian ini menjelaskan terkait dengan putusan yang tidak diterima dalam perkara sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim mengenai putusan niet onvtankelijk verklaard dikarenakan cacat formil, sehingga pokok perkara yang disengketakan dalam gugatan belum diperiksa oleh majelis hakim	Persamaan penelitian ini ialah metode penelitian yang dipakai ialah penelitian empiris. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada metode penelitian yang digunakan dan pembahasan mengenai keberlakuan asas nebis in idem terhadap gugatan yang pernah di daftarkan di Pengadilan Negeri
	Vanggi Poli dkk dengan judul Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan	landasan teoritis Nebis In Idem serta pertimbangan hakim dalam penerapan Nebis in Idem dalam	Persamaan penelitian dalam penelitian ini ialah pembahasan mengenai implementasi asas

<p>Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Thn. Tahun 2020</p>	<p>menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan penelitian menjelaskan bahwa landasan teoritis prinsip <i>nebis in idem</i> adalah semata-mata memberi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum</p>	<p><i>nebis in idem</i> dalam sengketa perdata dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaanya terdapat pada pembahasan <i>Niet Onvtankelijck Verklaard</i></p>
--	--	---

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Makamah Agung terkait penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah pada putusan No. 3320 K/Pdt/2018 Jo Putusan No. 5/PDT/2018/PT Amb?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan.



2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Makamah Agung terkait penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah pada putusan No. 3320 K/Pdt/2018 Jo Putusan No. 5/PDT/2018/PT Amb.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya pada penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara perdata di pengadilan. Dan juga diharapkan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan.

- b. Bagi aparat penegak hukum

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum pada penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terkait penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi, saran bagi aparat penegak hukum supaya dapat lebih mengoptimalkan penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan.

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menyatakan bahwa, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>7</sup> S. Margono mendefinisikan penelitian sebagai sebuah kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.<sup>8</sup> Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara kerja ilmiah untuk memahami, menganalisa, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu sehingga didapatkan fakta-fakta dan prinsip baru.

Dalam penelitian ini untuk menentukan jawaban dari permasalahan yang diangkat maka membutuhkan suatu metode penelitian hukum, yang meliputi sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

---

<sup>7</sup> Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV, hlm 113

<sup>8</sup> S.Margano, Metodologi Penelitian Tindakan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),hlm. 1

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi<sup>10</sup>:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menarik asas hukum, yang dilakukan terhadap hukum positif terkait penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan beberapa pendekatan yang terdiri dari pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan dengan isu hukum dan permasalahan yang diteliti, sedangkan pendekatan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers

konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum<sup>11</sup>.

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan untuk mengetahui penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan. Dan Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin di ilmu hukum terkait penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan.

## 2. Bahan Hukum

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>12</sup>, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta memahami bahan hukum primer

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 35

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13-14.

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yaitu terdiri dari buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum<sup>13</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum<sup>14</sup>.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Menurut Sugiyono studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>15</sup> Tujuan dilakukannya studi pustaka adalah untuk menemukan sumber bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep– konsep, doktrin-doktrin dan kaidah hukum yang dipandang dapat menambah kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dalam penelitian ini<sup>16</sup>. Penelitian kepustakaan dalam penelitian bertujuan untuk mendapat data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data diskriptif. Menurut Henni Muchtar, analisis deskriptif merupakan pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis.

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.hlm.291

<sup>16</sup> Robertson . 2021. Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) Untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Studi Kasus : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). isertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini<sup>17</sup>. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan peraturan undang-undang dan teori hukum yang ada sehingga didapatkan kesimpulan yang benar dan objektif tentang penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara sengketa tanah di pengadilan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk keberhasilan penulisan skripsi ini dan juga pembahasan yang sesuai, maka diperlukan susunan sistematika penulisan yang didalamnya memuat pembahasan yang akan klasifikasikan menjadi empat bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I akan membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan kerangka konseptual yang meliputi Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata, Tinjauan Umum tentang Sengketa Pertanahan, Tinjauan Umum tentang Asas *Nebis In Idem*, Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum

### **BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada intinya penulis pada bab ini akan menjabarkan terkait apa yang menjadi pokok permasalahan yang telah ada dalam rumusan masalah yang diangkat, yang meliputi Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Penanganan Perkara Sengketa Tanah Di Pengadilan

---

<sup>17</sup> Muchtar, Henni. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Iumanus, Vol. XIV No.1 Th. 2015

dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Makamah Agung Terkait Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penanganan Perkara Sengketa Tanah Pada Putusan No. 3320 K/Pdt/2018 Jo Putusan No. 5/PDT/2018/PT Amb.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi sara-saran yang di harapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi instansi yang terkait.

